



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MARIANI, Perempuan, Lahir di Siak Tanggal 17 Mei 1959, Agama Buddha, bertempat tinggal di Jl. Rajawali no. 59 C RT. 004 RW. 006 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 264/Pdt.P/2023/PN Pbr tanggal 26 oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 264/Pdt.P/2023/PN Pbr;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Pbr tanggal 26 oktober 2023 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 264/Pdt.P/2023/PN Pbr;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 oktober 2023 dengan Register Nomor : 264/Pdt.P/2023/PN Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Siak** pada tanggal **17 Mei 1959** dengan nama **Lim Moei Hiong**, sebagaimana terbukti dari akta kelahiran **Nomor duapuluh / 1990 Limapuluhsembilan** yang dikeluarkan oleh **Tjatatn – Sipil Siak Sri Indrapura** pada tanggal **Lima belas Oktober – Seribu sembilan ratus enam puluh tiga**
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP. 1409045705590001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Mei 2021
3. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam KTP, Kartu Keluarga, adalah **Mariani**
4. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran, akta perkawinan, passport adalah **Lim Moei Hiong**

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor: 80/Pdt.P/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor 174/BDA/59 adalah **Lim Moei Hiong** alias **Mariani**

6. Bahwa benar **Lim Moei Hiong** dan **Mariani** adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan **Nomor 185/KM/X/2023** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Melayu pada tanggal 25 Oktober 2023, tempat dimana Pemohon tinggal saat ini.

7. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti / menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.

8. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama **Lim Moei Hiong** menjadi **Mariani** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian / penggantian nama Pemohon dari nama **Lim Moei Hiong** menjadi **Mariani**
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **Lim Moei Hiong** menjadi **Mariani** di dalam passport dengan nomor passport **B 1578558**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon serta hal-hal yang dianggap penting guna melengkapi identitas Pemohon.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mariani** dengan NIK 1409045705590001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Mei 2021, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-1**;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471012509120005 atas nama Kepala Keluarga Hery Yanto yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 2021, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : SATU/III/1988, antara Awaliudin dengan Lim Moei Hiong, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atas nama Lim Moei Hiong Alias Mariani, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI Direktur Jendral Hukum dan PerUndang-Undangan di Rengat pada tanggal 12 Juni 1980, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy GOLONGAN THIONGHOA SIAK SRI INDRA PURA Akta Kelahiran Nomor duapuluhh/1990.limapuluhsembilan atas nama Lim Moei Hiong, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1963 oleh Pencatatan Sipil Siak Sri Indrak Pura, (fotocopy Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Paspor No. B 1578558 atas nama Lim Moei Hiong, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 185/KM/X/2023, atn nama Mariani, yang dikeluarkan oleh Lurah Kamung Melayu pada tanggal 25 Oktober 2023, (fotocopy sesuai dengan asli) diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **HARIANSON SIGIRO**, menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Mariani;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya, Pemohon tinggal di Jl. Rajawali no. 59 C RT. 004 RW. 006 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki hutang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama di paspor berbeda dengan nama KTP, padahal Pemohon Memang bernama Mariani sudah sejak Menikah dengan suaminya;
 - Bahwa tujuannya untuk mengubah nama di paspor dan menyesuaikannya dengan Kartu tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK);

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan berobat ke Singapura;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama tersebut tidak bertujuan untuk lolos dari suatu tindak pidana ataupun perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASNAH**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Mariani;

- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya, Pemohon tinggal di Jl. Rajawali no. 59 C RT. 004 RW. 006 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki hutang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama di paspor berbeda dengan nama KTP, padahal Pemohon Memang bernama Mariani sudah sejak Menikah dengan suaminya;

- Bahwa tujuannya untuk mengubah nama di paspor dan menyesuaikannya dengan Kartu tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan berobat ke Singapura;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama tersebut tidak bertujuan untuk lolos dari suatu tindak pidana ataupun perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARIANSON SIGIRO dan saksi ASNAH ;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula MARIANI menjadi LEANN IRAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi HARIANSON SIGIRO dan saksi ASNAH, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-6 berupa Fotocopy Paspor No. B 1578558 atas nama Lim Moei Hiong dan dihubungkan dengan keterangan saksi HARIANSON SIGIRO dan saksi ASNAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis bernama Lim Moei Hiong, namun Pemohon menyatakan bahwa namanya adalah Mariani sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mariani** dengan NIK 1409045705590001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Mei 2021 (bukti P-1);

Menimbang, oleh karena itu pemohon mengajukan mengganti nama pada passport dengan nomor passport B 1578558 tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan merubah nama pemohon semula Lim Moei Hiong menjadi MARIANI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk mengganti nama pemohon semula MARIANI menjadi LEANN IRAWAN;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian / penggantian nama Pemohon dari nama **Lim Moei Hiong** menjadi **Mariani**.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama **Lim Moei Hiong** menjadi **Mariani** di dalam passport dengan nomor passport **B 1578558**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon serta hal-hal yang dianggap penting guna melengkapi identitas Pemohon.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **09 November 2023** oleh **AHMAD FADIL, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

AHMAD FADIL, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 264/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)